



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sepriano Paongan Alias Nano;
2. Tempat lahir : Batusitanduk;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : belum ada

Terdakwa Sepriano Paongan Alias Nano tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa Sepriano Paongan Alias Nano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;

Terdakwa Sepriano Paongan Alias Nano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIANO PAONGANAN Alias NANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SEPRIANO PAONGANAN Alias NANO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio Z warna merah No. Polisi DN 2225 GI, No. Rangka : MH3SE8890AJ207373, No. Mesin : E3R2E-1455342606134;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Mio Z warna merah No. Polisi DN 2225 GI, pemilik an. ADWIA POLUDU, No. 11153306;

Dikembalikan kepada keluarga korban (ADWIA POLUDU);

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Jupiter MX warna merah No. Polisi DP 5065 HC, No. Rangka : MH350C4BK606847, No. Mesin : 50C-606134;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah No. Polisi DP 5065 HC. Pemilik an. PAULUS RABUNG, No. 00148988.B

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal daan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SEPRIANO PAONGANAN** pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso



meninggal dunia” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 wita bahwa berawal Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol DP 5065 HC dengan membonceng Saksi FIAN berangkat dari Desa Pendolo, Kab. Poso dengan tujuan Kec. Bahodopi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada saat berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wosu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Korban ADWIA POLUDU yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter berada di depan Terdakwa, sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol DN 2225 GI hendak didahului oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat untuk mendahului kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU karena Terdakwa melihat kendaraan roda 4 (empat) yang bergerak dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa menurunkan kecepatan sepeda motornya menjadi sekitar 40 km/jam. Tidak lama kemudian, Terdakwa yang melihat kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU mulai menepi ke pinggir jalan sebelah kiri, sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang dikendarai korban tanpa membunyikan klakson untuk memberikan isyarat atau peringatan pada saat itu, tiba-tiba korban ADWIA POLUDU yang langsung berbelok kanan tanpa menyalakan lampu weser, sehingga Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan berusaha menghindari ke kiri, akan tetapi karena jarak yang sudah dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan sehingga motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi FIAN;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi FIAN langsung terpelantai ke arah depan, sedangkan Terdakwa dan korban ADWIA POLUDU berada di badan jalan. Selanjutnya, Saksi MUZAKIR dan Saksi ARMIN yang mengetahui adanya kejadian tersebut mendekati untuk menolong korban ADWIA POLUDU yang tergeletak, kemudian Saksi ARMIN membuka helm korban ADWIA POLUDU dan melihat dari bagian mulut hidung korban mengalami pendarahan, sedangkan Terdakwa mengalami pendarahan pada mulutnya kemudian Saksi MUZAKIR dibantu beberapa warga mengangkat korban ke mobil minibus yang kebetulan melintas di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian untuk membawa korban ADWIA POLUDU ke Puskesmas Wosu untuk mendapat pertolongan, lalu beberapa warga memberhentikan mobil Pick Up untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas Wosu.;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban ADWIA POLUDU kritis dan kemudian meninggal dunia setelah dirawat selama 1 (satu) hari di Puskesmas Wosu;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* no : 812/078.1/RM/RSMW/2020 tanggal 03-01-2020 yang ditandatangani oleh dr. SYAHRILLAH SAU ZEN dengan hasil pemeriksaan
 - Pasien Datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
 - Terdapat luka robek di bagian kiri dengan ukuran sekitar 3cm x 1cm, dengan tepi tidak beraturan disertai pendarahan yang keluar secara terus menerus;
- Dengan kesimpulan :
 - Pasien didapatkan luka robek dengan pendarahan aktif akibat benturan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematain dengan nomor : 812/004.19/RSUD.MRW/RM/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ISMAYADI, Sp.B yang menerangkan bahwa: NY. ADWIA POLUDU telah meninggal pada tanggal 04 Januari 2019 jam 08.24 wita;

Perbuatan ia terdakwa **SEPRIANO PAONGANAN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUZAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 di Jalan Trans Sulawesi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa kecelakaantersebut antara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADWIA POLUDU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah;

- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol DP 5065 HC dengan membonceng Saksi FIAN berangkat dari Desa Pendolo, Kab. Poso dengan tujuan Kec. Bahodopi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada saat berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wosu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Korban ADWIA POLUDU yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter berada di depan Terdakwa, sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol DN 2225 GI hendak didahului oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat untuk mendahului kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU karena Terdakwa melihat kendaraan roda 4 (empat) yang bergerak dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa menurunkan kecepatan sepeda motornya menjadi sekitar 40 km/jam. Tidak lama kemudian, Terdakwa yang melihat kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU mulai menepi ke pinggir jalan sebelah kiri, sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang dikendarai korban tanpa membunyikan klakson untuk memberikan isyarat atau peringatan pada saat itu, tiba-tiba korban ADWIA POLUDU yang langsung berbelok kanan tanpa menyalakan lampu weser, sehingga Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan berusaha menghindar ke kiri, akan tetapi karena jarak yang sudah dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan sehingga motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi FIAN;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi FIAN langsung terpelantai ke arah depan, sedangkan Terdakwa dan korban ADWIA POLUDU berada di badan jalan. Selanjutnya, Saksi MUZAKIR dan Saksi ARMIN yang mengetahui adanya kejadian tersebut mendekati untuk menolong korban ADWIA POLUDU yang tergeletak, kemudian Saksi ARMIN membuka helm korban ADWIA POLUDU dan melihat dari bagian mulut hidung korban mengalami pendarahan, sedangkan Terdakwa mengalami pendarahan pada mulutnya kemudian Saksi MUZAKIR dibantu beberapa warga mengangkat korban ke mobil minibus yang kebetulan melintas di tempat kejadian untuk membawa korban ADWIA POLUDU ke Puskesmas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wosu untuk mendapat pertolongan, lalu beberapa warga memberhentikan mobil Pick Up untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas Wosu;

- Bahwa pada saat saksi datang di lokasi kecelakaan cuaca agak mendung, siang hari, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi serta tempat kejadian sudah berubah dan tidak terdapat masyarakat yang berada di lokasi;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban ADWIA POLUDU kritis dan kemudian meninggal dunia setelah dirawat selama 1 (satu) hari di Puskesmas Wosu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MUZAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 di Jalan Trans Sulawesi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol DP 5065 HC dengan membonceng Saksi FIAN berangkat dari Desa Pendolo, Kab. Poso dengan tujuan Kec. Bahodopi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada saat berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wosu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Korban ADWIA POLUDU yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter berada di depan Terdakwa, sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol DN 2225 GI hendak didahului oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat untuk mendahului kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU karena Terdakwa melihat kendaraan roda 4 (empat) yang bergerak dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa menurunkan kecepatan sepeda motornya menjadi sekitar 40 km/jam. Tidak lama kemudian, Terdakwa yang melihat kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU mulai menepi ke pinggir jalan sebelah kiri, sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang dikendarai korban tanpa membunyikan klakson untuk memberikan isyarat atau peringatan pada saat itu, tiba-tiba korban ADWIA POLUDU yang langsung berbelok

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tanpa menyalakan lampu weser, sehingga Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan berusaha menghindar ke kiri, akan tetapi karena jarak yang sudah dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan sehingga motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi FIAN;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi FIAN langsung terpental ke arah depan, sedangkan Terdakwa dan korban ADWIA POLUDU berada di badan jalan. Selanjutnya, Saksi MUZAKIR dan Saksi ARMIN yang mengetahui adanya kejadian tersebut mendekati untuk menolong korban ADWIA POLUDU yang tergeletak, kemudian Saksi ARMIN membuka helm korban ADWIA POLUDU dan melihat dari bagian mulut hidung korban mengalami pendarahan, sedangkan Terdakwa mengalami pendarahan pada mulutnya kemudian Saksi MUZAKIR dibantu beberapa warga mengangkat korban ke mobil minibus yang kebetulan melintas di tempat kejadian untuk membawa korban ADWIA POLUDU ke Puskesmas Wosu untuk mendapat pertolongan, lalu beberapa warga memberhentikan mobil Pick Up untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas Wosu;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 di Jalan Trans Sulawesi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban ADWIA POLUDU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah;
- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol DP 5065 HC dengan membonceng Saksi FIAN berangkat dari Desa Pendolo, Kab. Poso dengan tujuan Kec. Bahodopi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada saat berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wosu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Korban ADWIA POLUDU yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter berada di depan Terdakwa, sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol DN 2225 GI hendak didahului oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat untuk mendahului kendaraan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU karena Terdakwa melihat kendaraan roda 4 (empat) yang bergerak dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa menurunkan kecepatan sepeda motornya menjadi sekitar 40 km/jam. Tidak lama kemudian, Terdakwa yang melihat kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU mulai menepi ke pinggir jalan sebelah kiri, sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang dikendarai korban tanpa membunyikan klakson untuk memberikan isyarat atau peringatan pada saat itu, tiba-tiba korban ADWIA POLUDU yang langsung berbelok kanan tanpa menyalakan lampu weser, sehingga Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan berusaha menghindari ke kiri, akan tetapi karena jarak yang sudah dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan sehingga motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi FIAN;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi FIAN langsung terpental ke arah depan, sedangkan Terdakwa dan korban ADWIA POLUDU berada di badan jalan. Selanjutnya, Saksi MUZAKIR dan Saksi ARMIN yang mengetahui adanya kejadian tersebut mendekati untuk menolong korban ADWIA POLUDU yang tergeletak, kemudian Saksi ARMIN membuka helm korban ADWIA POLUDU dan melihat dari bagian mulut hidung korban mengalami pendarahan, sedangkan Terdakwa mengalami pendarahan pada mulutnya kemudian Saksi MUZAKIR dibantu beberapa warga mengangkat korban ke mobil minibus yang kebetulan melintas di tempat kejadian untuk membawa korban ADWIA POLUDU ke Puskesmas Wosu untuk mendapat pertolongan, lalu beberapa warga memberhentikan mobil Pick Up untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas Wosu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio Z warna merah No. Polisi DN 2225 GI, No. Rangka : MH3SE8890AJ207373, No. Mesin : E3R2E-1455342606134;
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Mio Z warna merah No. Polisi DN 2225 GI, pemilik an. ADWIA POLUDU, No. 11153306;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Jupiter MX warna merah No. Polisi DP 5065 HC, No. Rangka : MH350C4BK606847, No. Mesin : 50C-606134;
- d. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah No. Polisi DP 5065 HC. Pemilik an. PAULUS RABUNG, No. 00148988.B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 di Jalan Trans Sulawesi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali terjadi kecelakaan lalulintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban ADWIA POLUDU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban ADWIA POLUDU kritis dan kemudian meninggal dunia setelah dirawat selama 1 (satu) hari di Puskesmas Wosu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan atau subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Bahwa dalam perkara ini Terdakwalah yaitu SEPRIANTO PAONGANAN Alias NANO sebagai subyek hukum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa pula dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan tepat sehingga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berkesimpulan kalau Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut UU No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut Pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.30 di Jalan Trans Sulawesi Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali;
- Bahwa peristiwa kecelakaan antara Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan Korban ADWIA POLUDU yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah;
- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah No. Pol DP 5065 HC dengan membonceng Saksi FIAN berangkat dari Desa Pendolo, Kab. Poso dengan tujuan Kec. Bahodopi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Pada saat berada di Jalan Trans Sulawesi, Desa Wosu, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali, Korban ADWIA POLUDU yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter berada di depan Terdakwa, sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah No. Pol DN 2225 GI hendak didahului oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat untuk mendahului kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU karena Terdakwa melihat kendaraan roda 4 (empat) yang bergerak dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa menurunkan kecepatan sepeda motornya menjadi sekitar 40 km/jam. Tidak lama kemudian, Terdakwa yang melihat kendaraan yang dikendarai Korban ADWIA POLUDU mulai menepi ke pinggir jalan sebelah kiri, sehingga Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU. Kemudian pada saat Terdakwa sedang mendahului sepeda motor yang dikendarai korban tanpa membunyikan klakson untuk memberikan isyarat atau peringatan pada saat itu, tiba-tiba korban ADWIA POLUDU yang langsung berbelok kanan tanpa menyalakan lampu weser, sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengereman mendadak dan berusaha menghindar ke kiri, akan tetapi karena jarak yang sudah dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan sehingga motor yang dikendarai korban ADWIA POLUDU tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi FIAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai diatas maka terhadap unsur mengemudikan kendaraan bermoto terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* no : 812/078.1/RM/RSMW/2020 tanggal 03-01-2020 yang ditandatangani oleh dr. SYAHRILLAH SAU ZEN dengan hasil pemeriksaan

- Pasien Datang dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Terdapat luka robek di bagian kiri dengan ukuran sekitar 3cm x 1cm, dengan tepi tidak beraturan disertai pendarahan yang keluar secara terus menerus; Dengan kesimpulan :
- Pasien didapatkan luka robek dengan pendarahan aktif akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor : 812/004.19/RSUD.MRW/RM/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ISMAYADI, Sp.B yang menerangkan bahwa: NY. ADWIA POLUDU telah meninggal pada tanggal 04 Januari 2019 jam 08.24 wita;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya saksi korban akibat dari kecelakaan yang dialami karena perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur ketiga ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal xxengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa beritikad baik dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 22009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIANO PAONGANAN alias NANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Mio Z warna merah No. Polisi DN 2225 GI, No. Rangka MH3SE8890AJ207373, No. Mesin E3R2E-1455342606134
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Mio Z warna merah No. Polisi DN 2225 GI, pemilik an. ADWIA POLUDU, No. 11153306;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada keluarga korban (ADWIA POLUDU);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Yamaha Jupiter MX warna merah No. Polisi DP 5065 HC, No. Rangka MH350C4BK606847, No. Mesin 50C-606134;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Yamaha Jupiter MX warna merah No. Polisi DP 5065 HC. Pemilik an. PAULUS RABUNG, No. 00148988.B;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Morowali dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H.